

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SERAYA  
MARANNU, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT**

Diajukan Oleh

INTAN NUR ALI

4516013091



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
Pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat.

Nama Mahasiswa : Intan Nur Ali

Stambuk/NIM : 4516013091

Fakultas : Ekonomi


Program Studi : Akuntansi


Tempat Penelitian : Kantor Desa Seraya Marannu

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr.H.A.Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH.

  
Thanwain, S.E., M.Si.

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Program Studi



  
Dr.H.A.Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH.

Akuntansi

  
Dr.FirmanManne,SE.,M.Si.,AK.CA.

Tanggal pengesahaan :

## PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Nur Ali

Nim : 4516013091

Jurusan : Akuntansi

Judul : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 1 Oktober 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA PADA DESA SERAYA MARANNU, KECAMATAN  
KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Oleh:**

**Intan Nur Ali**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

INTAN NUR ALI.2020.Skripsi.Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu dibimbing oleh Dr. H. A Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH. dan Thanwain, S.E., M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sudah transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Perencanaan pengelolaan dana desa telah Transparansi Dan Akuntabel atau sesuai dengan desa Seraya Marannu yang telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupati melalui akses camat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah Akuntabel atau sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan.

Pelaporan pegelolalaan dana desa Seraya Marannu telah seusai dengan UU No 6 Tahun 2014 baik secara administratif maupun secara tekhnis pelaksanaannya.

Pertanggung jawaban desa Seraya Marannu sangat transparansi dan akuntabel. Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.*

**ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF  
VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MARANNU VILLAGE,  
KOMODO SUB-DISTRICT, WEST MANGGARAI REGENCY**

**By:**

**19Reviews , 10Followers**

**Accounting Department of faculty of economics and business**

**Bosowa University**

**ABSTRACT**

INTAN NUR ALI.2020.Thesis.Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in The Village While Marannu is guided by Dr. H. A Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH. and Thanwain, S.E., M.Si.

The purpose of this research is to find out if the management of the village funds Seraya Marannu Komodo District, West Manggarai Regency has transparency and accountability.

The results showed that:

Village fund management planning has been Transparation and Accountable or in accordance with Seraya Marannu village which has carried out the planning stages ranging from the draft village regulation on APBDesa which was drafted by the secretary based on rkpdesa years in question, to the stage of mutual agreement and delivery to the Regent through access to the district. The implementation of village financial management has been Accountable or in accordance with Law No. 6 of 2014 has fulfilled the indicators both administratively and technically implementation.

The reporting of the village fund raising of Seraya Marannu has been in the aftermath of Law No. 6 of 2014 both administratively and technically implemented. Seraya Marannu's village accountability is very transparent and accountable. From the above discussion results ranging from the Planning stage to the accountability stage.

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Village Fund Management.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, karna beliau lah yang mengantarkan ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul yang di ajukan ialah **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat”** .

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Hj. Herminawati Abu bakar S.E., M.Si sekaligus dosen

pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan masukan dan tanggapan atas teori-teori yang digunakan dalam penyusunan ini.

4. Wakil dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak kritik serta saran dalam penulisan penyusunan ini.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Ayahanda Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA
6. Tenaga Dosen yang belum sempat saya tulis satu persatu atas waktu yang diluangkan dalam mendidik kami sehingga sampai pada penyusunan ini.
7. Seluruh Staff birokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga banyak ikut andil dalam penyelesaian penyusunan ini.
8. Kepada Ayahku Ali Hasan dan alm.Ibuku Salima yang selalu mendoakan dan mendukung dalam kuliah terkhusus untuk tugas akhir yaitu skripsi
9. Saudariku Fatimah, S.E yang telah banyak membantu dalam pengembangan pemikiran hingga pada penyusunan ini.
10. Untuk yang terkasih Muhammad Ikhsan Firman yang selalu memberikan semangat serta doa dalam penyusunan ini.
11. Sahabat-Sahabat Kosku Rismah, Rita, Devi dan Nursyuaiba yang selalu membantu dan menemani dalam penyusunan ini.

Untuk Adekku Ikra Wati Sila dan teman-teman seperjuangan, Umar, Rian, Diki, Ocan, Budi, Mirwan, Fatimah, Rini, Dian, Riana, dan Pute yang selalu

memberikan semangat dalam penyusunan ini.

12. Yang belum disebutkan diatas dan sangat memberi dukungan hingga

Penyusunan ini selesai saya sangat meminta maaf atas kekhilafan saya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerma bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan kami hargai demi menyempurkan skripsi ini.

Makassar, 1 Oktober 2020

Mahasiswa yang bersangkutan

**Intan Nur Ali**

4516013091



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Konsep Transparansi .....	7
2.1.1 Pengertian Transparansi.....	7
2.1.2 Prinsip-Prinsip Transparansi.....	8
2.1.3 Indikator Transparansi .....	10
2.2 Konsep Akuntabilitas .....	11
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas.....	11
2.2.2 Dimensi Akuntabilitas .....	12
2.2.3 Aspek – Aspek Akuntabilitas .....	14
2.2.4 Indikator Akuntabilitas .....	16
2.3 Pendapatan Desa.....	18
2.4 Dana Desa.....	19
2.5 Alokasi Dana Desa .....	20

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan ADD .	24
a. Perencanaan ADD	24
b. Pelaksanaan ADD	25
c. Pertanggungjawaban ADD	25
d. Pengawasan ADD	26
2.6 Kajian Terdahulu	27
2.7 Kerangka Berfikir	29
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2 Metode Pengumpulan Data	30
1. Metode Dokumentasi	30
2. Metode Wawancara	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis Data	31
1. Data Kuantitatif	31
2. Data Kualitatif	31
3.3.2 Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
3.3 Metode Analisis	32
3.5 Pengujian Keabsahan Data	33
3.6 Definisi Operasional	35
BAB IV	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Aspek Geografi	37
1. Sejarah Desa	37
2. Topografi dan Iklim	38
3. Penggunaan Lahan	39
4.1.2 Kondisi dan Struktur Demografi	40

1. Demografi Desa .....	40
a. Perkembangan, Distribusi dan Kepadatan Penduduk.....	41
b. Struktur Penduduk.....	42
c. Agama dan Budaya .....	42
4.1.3 Visi Misi.....	43
1. Visi .....	43
2. Misi .....	43
4.1.4 Struktur Organisasi.....	44
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	53
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	53
4.2.2 Perencanaan.....	57
4.2.3 Pelaksanaan .....	61
4.2.4 Pelaporan atau Pertanggungjawaban.....	63
BAB V.....	643
5.1 Kesimpulan .....	643
5.2 Saran.....	654
DAFTAR PUSTAKA .....	665
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Jumlah RT, RW dan Dusu Desa Seraya Marannu .....	38
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Seraya Marannu dan Penggunaannya .....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa .....	41
Tabel 4.4 Luas Dusun, RT, RW, Jumlah Penduduk dan Kepadatan .....	41
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	42
Tabel 4.6 Besaran Anggaran Dana Desa 2019.....	56
Tabel 4.7 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Thn 2019....	57

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kajian Terdahulu.....	27
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seraya Marannu .....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Pemerintah diwajibkan untuk selalu teliti dalam membuat suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah dibuat.

Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terjadinya desentralisasi memberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pemerintah pusat (Dwipayana, 2003). Desentralisasi diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam

pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasyarakat; kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa (Mardiasmo, 2009).

Desa mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan dana desa adalah money follows function artinya pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Simanjuntak, 2002). Desa menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tentang alokasi dana desa yang merupakan bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya (UU No. 12, 2008).

Alokasi dana desa merupakan bagian dari APBN yang kemudian diserahkan kepada APBD. Alokasi dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga sistem dan mekanisme pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan keuangan negara (Permendagri 37, 2007). Pemerintah kemudian melakukan revisi atas peraturan dana desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dilanjutkan dengan petunjuk pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam peraturan ini dengan jelas menyebutkan bahwa sumber anggaran dana desa berasal dari APBN.

Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengalami beberapa perubahan terhadap pelaksanaannya. Penetapan Undang-Undang ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan. Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak.

Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa,



maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Potensi munculnya fraud dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sangat memungkinkan bila tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat. Kabupaten Bengkalis sendiri memperoleh Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain dana dari APBN tersebut, desa juga memperoleh dana dari APBD. Sehingga dana itu nanti akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa untuk sektor infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, Transparansi merupakan upaya organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan. Sedangkan akuntabilitas dan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang pemimpin suatu unik organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Beberapa persoalan mengenai pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah: Pertama, lambannya proses pencairan yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit. Akibatnya, efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal. Kedua, kondisi tata kelola desa sangat bervariasi dari yang sangat

kurang hingga yang sudah relatif maju. Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan sarana dan prasarana desa disamping keragaman kondisi sosial dan budaya masyarakat desa. Hal ini berdampak pada tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Ketiga, desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan. Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan Realisasi APBDes Semesteran sesuai ketentuan. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) desa secara umum sangat terbatas. Akibatnya, desa belum mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan laporan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel. Secara umum Pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, namun masih terdapat beberapa kendala. Penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA SERAYA MARANNU, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengelolaan dana desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sudah transparansi dan akuntabilitas?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sudah transparansi dan akuntabilitas.


#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan mengetahui informasi kinerja dalam pemerintah desa itu sendiri.

##### 2. Bagi akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Transparansi**

##### **2.1.1 Pengertian Transparansi**

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Labolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai`.

Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan

aktifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31) transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Transparansi**

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.

5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003:261) prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan proses (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku, tanah dll)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah.

### **2.1.3 Indikator Transparansi**

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu

- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- c. Keterbukaan proses pengelolaan.
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

## **2.2 Konsep Akuntabilitas**

### **2.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain :

Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas-otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas yakni para pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban



(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan (Hadi,2006:150).

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

### **2.2.2 Dimensi Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (syahrudin Rasul,2002:11)

#### **1. Akuntabilitas hokum dan kejujuran (accountability for probity and legality)**

Akuntabilitas hokum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

## 2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

## 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

## 4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

## 5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala desa, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban Alokasi dan Desa (ADD).

Bintoro Tjokroamidjojo (2001 :45) menyebutkan ada empat jenis akuntabilitas yaitu :

- a. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan.
- b. Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK.
- c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.
- d. Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada rakyat melalui system perwakilan.

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu salah satu jenis akuntabilitas keuangan melalui sebuah lembaga, yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban laporan dana desa oleh tim pelaksana I dalam bidang pemerintahan maupun tim pelaksana II pada bidang pemberdayaan masyarakat.

### **2.2.3 Aspek – Aspek Akuntabilitas**

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

Menurut Samuel Paul (dalam Tjahya Supriatna, 2001 : 103) akuntabilitas dapat dibedakan atas : *democratic accountability, professional accountability, and legal accountability.*

a. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative dan politic accountability*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada Negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing.

*b. Profersional Accountability*

Dalam akuntabilitas professional, pada umumnya para pakar, professional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat.

*c. Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods and public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

#### **2.2.4 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya *Standar Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. System pemantauan kinerja penyelenggara Negara
8. System pengawasan
9. Mekanisme *reward and punishment*.

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat.
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah.
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka.
4. Actor harus memilih kewajiban untuk hadir.

Keberhasilan akuntabilitas yaitu :

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Disebutkan oleh Jay M. Shafritz & E.W. Russel (1997:368), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari tujuan yang ingin di capai.
4. Kelayakan dan konsekuensi dari target operasional.
5. System informasi manajemen dan monitoring hasil.

Berdasarkan indikator indikator diatas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD.
- b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban.
- d. Adanya keterlibatan aktor publik.

### **2.3 Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DanaDesa).
3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari PihakKetiga.
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

#### **2.4 Dana Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan penerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.



Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

## **2.5 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Syachbrani (2012) ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Adapun tujuan dari alokasi dana desa ini adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDES.

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Wida,2016).

Maksud ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan

:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya (Hargono, 2010).

ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan

penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBD desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD desa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. ADD harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulaidari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehinggapengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan ADD**

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan ADD**

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 sebagai berikut:

**b. Pelaksanaan ADD**

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 sebagai berikut:

**c. Pertanggungjawaban ADD**

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- 5) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 6) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- 7) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

**d. Pengawasan ADD**

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## 2.6 Kajian Terdahulu

Gambar 2.1 kajian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1.	Faizzatul KArimah	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Deket Kulom Kecamatan DEket Kabupaten Lamongan)	Tata kelola dana ADD di Desa Deket Kulon Kecamatan Lamongan secara normative dna administrative sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahaan perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi yang belum maksimal karna masyarakat tidaka banyak mengetahui aka nada kegiatan tersebut.
2.	Ade Irma	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diwilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan




			belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
3.	Serly Gresita Aprilia	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban sudah baik.  Namun masih perlu adanya peningkatan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah desa dan untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya.

## 2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.2 berikut :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengetahui hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa, Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan. Adapun waktu penelitian 3 (tiga) bulan yakni di bulan September – November 2020.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Jadi, yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya.

## **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

##### **1. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif adalah jenis yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan. Variable dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

##### **2. Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.

#### **3.3.2 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, keadilan atau hasil pengujian (benda).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum.

### 3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, teknis analisa data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Ukuran ketuntasan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Aktivitas dalam analisa data yaitu : data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*, dengan penjelasan di bawah ini :

#### 1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting. Sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Data *Display*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

## 3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3.5 Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk Menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode dari teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan peneliti bias menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dangambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

### 3.6 Definisi Operasional

**1. Transparansi** adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni,2015).

**2. Akuntabilitas** adalah istilah yang dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian,2010).

**3. Alokasi Dana Desa** Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Beni Pekei, 2016 : 12). Objek keuangan daerah adalah keuangan daerah.Keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

**4. Tahap Perencanaan** dimanana Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yaitu dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.



**5. Tahap Pelaksanaan** yaitu Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

**6. Tahap Pelaporan ataupun pertanggungjawaban** dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana dana desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dan desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Aspek Geografi

###### 1. Sejarah Desa

Desa Seraya Marannu berdiri pada tahun 2012. Kepala Desa yang terpilih adalah. H. Amir yang dilantik pada tanggal 22 Desember 2012. Desa Seraya Marannu berada di wilayah Kepulauan dan merupakan pemekaran dari Desa Pasir Putih.

Desa Seraya Marannu berada di bagian barat Ibukota Kecamatan Komodo Dan berada bagian Barat Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat dengan Ketinggian antara 1 m diatas permukaan Laut, kondisi alam yang terdiri dari Pulau dengan curah hujan rata-rata pertahun antara 4 s/d 5 bulan hujan. Suhu harian rata-rata 30 s/d 35 derajat Celsius.

Dengan Jumlah penduduk 575 Jiwa terdiri dari Laki-laki berjumlah 301 jiwa dan perempuan berjumlah 274 jiwa, Jumlah KK 130 yang terdiri dari KK RTM. Dengan penyebaran penduduk 50 KK per kilometer.

Berdasarkan data perhitungan luas wilayah Desa Seraya Marannu adalah 4,39 Ha Desa Seraya Marannu terbagi atas 2 Dusun, dan 4 RT, dengan batasan wilayah Desa Seraya Marannu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Flores

Sebelah Selatan : Kelurahan Labuan Bajo

Sebelah Timur : Kecamatan Boleng

Sebelah Barat : Laut Flores

**Tabel 4.1**

**Jumlah RT, RW dan Dusun Desa Seraya Marannu**

<b>Desa Seraya Marannu</b>	<b>RT</b>
<b>Dusun I</b>	<b>2</b>
<b>Dusun II</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

## **2. Topografi dan Iklim**

Wilayah Desa Seraya Marannu yang terletak di Barat Kota Kecamatan Komodo menjadi pusat pemukiman sebageian besar penduduk. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah Desa Seraya Marannu berada pada 0 – 1 meter di atas permukaan laut. Kondisi dan ekosistem Pulau sebagian besar telah beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dengan tipe Pulau dataran rendah.

Desa Seraya Marannu merupakan salah satu Desa dari Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis yang umumnya dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim timur atau Tenggara. Kedua musim ini berawal pada bulan Mei dan dipengaruhi oleh musim pancaroba yang merupakan transisi musim tersebut. Musim barat atau utara umumnya berlangsung dari bulan

Desember sampai bulan Maret. Bulan April merupakan musim transisi ke musim timur atau tenggara.

Musim timur atau tenggara berawal pada bulan Mei dan berlangsung hingga bulan Oktober. Bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim barat. Kondisi iklim Desa Seraya Marannu dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1000 – 2000 mm per tahun. Musim hujan jatuh pada bulan Januari – Juni dengan curah hujan 13 - 15 hari dan curah hujan terendah pada bulan Juli (8 mm) dengan jumlah hari hujan 6 – 9 hari.

### **3. Penggunaan Lahan**

Pola penggunaan lahan pada Desa Seraya Marannu merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumberdaya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.

Perkembangan sumberdaya lahan dapat dilihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Desa Seraya Marannu terdiri atas lahan pemukiman, Dominasi oleh pemukiman mencapai sekitar 5 Ha dari total luas wilayah Desa Seraya Marannu sebesar 13.309 Ha/m<sup>2</sup>. Sementara itu, pemanfaatan lahan untuk tanaman Tahunan dan setahun. Secara lebih rinci penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 2.1.2

**Tabel 4.2****Luas Wiyah Desa Seraya Marannu dan penggunaannya.sbb :**

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	8,77
2	Luas Pekebunan	-
3	Luas Kuburan	0,06
4	Luas Pekarangan	0,715
5	Luas Perkantoran	5,39
6	Luas Prasarana Pendidikan	0,72
7	Luas Persawahan	-
8	Luas Hutan	-
9	Luas Prasaranan Umum Lainnya	

#### **4.1.2 Kondisi dan Struktur Demografi**

Desa Seraya Marannu berada di bagian Barat Ibukota Kecamatan Komodo Dan berada bagian Barat Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat dengan Ketinggian antara 1 m diatas permukaan Laut, kondisi alam yang terdiri dari Kepulauan dengan curah hujan rata-rata pertahun antara 4 s/d 5 bulan hujan. Suhu harian rata-rata 30 c s/d 35 derajat Celsius.

Dengan Jumlah penduduk 636 Jiwa terdiri dari Laki-laki berjumlah 340 jiwa dan perempuan berjumlah 296 jiwa, Jumlah KK 170 yang terdiri dari KK RTM. Dengan penyebaran penduduk 50 KK per kilometer.

#### **1. Demografi Desa**

**Table 4.3**

**Jumlah penduduk Desa 2016 hasil pendataan terakhir berjumlah:**

Jumlah Laki-Laki	340 Orang
Jumlah Perempuan	296 Orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>636 Orang</b>
<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>	<b>170</b>

**a. Perkembangan, Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Seraya Marannu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, penduduk Desa Seraya Marannu berjumlah 531 jiwa, pada tahun 2015 menjadi 536 jiwa dan hingga pada tahun 2016 jumlah penduduk per Januari menjadi 636 jiwa. Kepadatan penduduk Desa Seraya Marannu berada pada dua Dusun.

**Tabel 4.4**

**Luas Dusun, RW, RT, Jumlah Penduduk dan kepadatan penduduk**

Nama	Luas	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (jiwa)
Dusun I		234	28%
RT 1		113	
RT 2		121	

Dusun II		402	43%
RT 1		256	
RT 2		146	
		636 Jiwa	100%

### **b. Struktur Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Seraya Marannu pada tahun 2016 adalah 636 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 340 jiwa dan perempuan 296 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih Kecil dari jumlah perempuan.

### **c. Agama dan Budaya**

Penduduk yang tinggal di Desa Seraya Marannu terdiri dari suku yaitu Bajo, Bima, bugis dan Selayar serta para pendatang dari daratan pulau yang lain. Penduduk sebagian besar beragama Islam.

Masyarakat Desa Seraya Marannu Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong royong sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat yang berarti saling membantu, gotong-royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa. saling mengunjungi dalam rangka memupuk silaturahmi dan istilah dan saling dengar dan saling menghormati satu sama lain. Keyakinan terhadap adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa Seraya Marannu sangat dihormati dan dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai agama.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah penduduk menurut Agama**

Agama	Jumlah	Presentase
Katolik	-	-
Islam	636	100%
Kristen	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-

#### 4.1.3 Visi Misi

##### 1. Visi

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang ada di Desa Seraya Marannu maka dapat dirumuskan Visi Desa Seraya Marannu 5 tahun ke depan yaitu :“ *Seraya Marannu Yang Sehat, Sejahtera dan Berbudaya*”.

##### 2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat diopersionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan pontensi dan kebutuhan Desa Seraya Marannu, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Seraya Marannu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat Desa Seraya Marannu.
- b. Mengupayakan sumber daya Manusia yang berkualitas.
- c. Membuka dan membangun kerjasama dengan Investor guna menciptakan lapangan kerja dan mengupayakan peerbaikan harga hasil khususnya dalam bidang perikanan demi mewujudkan Masyarakat Desa Seraya Marannu yang Sejahtera.



- d. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan.
- e. Membangkitkan kembali kebudayaan lokal Masyarakat Seraya Marannu.
- f. Melibatkan Masyarakat Seraya Marannu dalam setiap kebijakan Pemerintah Desa SerayaMarannu.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi**

Berikut ini struktur organisasi pemerintah desa Seraya Marannu, Sesuai dengan hasil pemilihan Kades yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember merujuk pada PP.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa UU No.32 tahun 2004/SK Bupati Manggarai Barat maka Pemerintahan Desa Seraya Marannu adalah sebagai berikut:



**BOSOWA**

Gambar 4.1



Keterangan :

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa.

Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan UndangUndang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Kampung Bakti melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO 6 tahun 2014 yaitu:

#### A. Tugas Kepala Desa

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
8. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### B. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

6. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
7. Menyusun tata tertib BPD;

C. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
3. Pelaksanaan administrasi umum Pelaksanaan administrasi pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas secretariat
5. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
6. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
7. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
8. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
9. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya

10. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
11. Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des )
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.

#### D. Kaur keuangan (bendahara desa)

Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
2. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
3. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
7. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan

8. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
9. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
10. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
11. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
12. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
13. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

#### E. Kepala urusan umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:

1. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
3. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
4. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
5. Membina dan melayani administrasi kependudukan
6. Membina dan melayani perizinan
7. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa

8. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
9. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan social budaya desa

F. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
2. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
3. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
5. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
6. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
7. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
8. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
9. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
10. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretaris desa



### G. Kaur Pembangunan

Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
3. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
4. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
5. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

### H. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:

1. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
2. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
3. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
4. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa

5. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
6. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
7. Melaksanakan penataan arsip
8. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
10. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.

## **4.2 Deskripsi Data Penelitian**

### **4.2.1 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan dimana setiap pencatatan keuangan yang dilakukan bendahara desa Seraya Marannu terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada desa Seraya Marannu. Pengelolaan dana desa Seraya Marannu belum menggunakan pencatatan jurnal. Melainkan masih menggunakan pencatatan transaksi secara sederhana. Dana desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dana desa itu sendiri, tertuang pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa. Berikut pengelolaan dana desa dalam peraturan presiden No. 60 Tentang Dana Desa.

Pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun peraturan Menteri keuangan No 49 tentang tata cara pengelokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi :

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu :

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sutirman mengenai mekanisme pecairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Seraya Marannu adalah sebagai berikut :

*“kalau mekanisme pencarian bukan kita yang mengatur, tapi memang ada peraturan dan persyaratan yang dilakukan oleh khususnya Badan keuangan dalam hal ini pihak bank. Contohnya sebelum persyaratan pencairan itu harus mengumpulkan SPJ Pembangunan, terus laporan realisasi pembangunan. Contoh, anggaran desa itu kan bertahap, ada 3 tahap: untuk pencarian tahap pertama SPJ, persiapan dokumen, berkasnya laporan realisasi tahun sebelumnya harus dilengkapi. Kalau sudah lengkap akan cair tahap pertama. Untuk persiapan tahap kedua harus juga laporan realisasinya, berapa penyerapan keuangan itu yang dipakai atau sudah masuk. Maka tahap kedua cair begitupun seterusnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di desa Seraya Marannu terdapat mekanisme pencairan dana desa melalui tiga tahap. Diantaranya SPJ, dokumen, dan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Mengenai besaran anggaran dana desa Seraya Marannu setiap tahun adalah sebagai berikut :

*“setiap tahun itu kalau saya kan baru 1 tahun menjabat hamper 2 tahun. Jadi untuk tahun ini khusus dana desanya itu 700 jt sekian terus addnya itu 300 jt sekian. Jadi khusus untuk desa saya itu hamper 1 M lebih”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa Seraya Marannu dalam satu periode akuntansi mencapai 1 Miliar lebih yang diberikan oleh pemerintah untuk di alokasikan pada Desa Seraya Marannu.

Berikut adalah penyerapan dana desa Seraya Marannu sebagai berikut :

*“penyerapan dana desanya ya. Jadi saya jelaskan sedikit dana desa itu atau disingkat DD itu dia khususnya bangunan fisik terus add itu dia bangunan yang 1. Dia khusus gaji pegawai, gaji saya, gaji staf saya, bisa juga guru ngaji, bidan desa pokoknya add itu mengatur tentang keperluan kantor bisa dibilang ATK. Untuk penyerapannya kita focus ke pembangunan saja ya. Penyerapan yang seharusnya itu harus digunakan untuk pembangunan desa. Harus ada surat kelola, maksudnya kita menggunakan pemberdayaan masyarakat. Jadi contohnya, Baru – baru ini kan kita bangun pagar puskesmas. Anggarannya kan 100 lebih, jadi agar anggaran 100 juta lebih ini tidak lari keluar daerah, otomatis pekerja, meterialnya batu, pasir usahakan kita harus warga sendiri yang kita siapkan agar uang 100 juta itu tidak keluar dari desa. Biar dia bisa berputar di desa. Jadi, bisa dikatakan penyerapannya untuk warga desa karna kan di desa kan tidak ada toko penjual semen, tidak ada penjual beton. Jadi kalau mau dipikir penyerapannya kita bisa persentasekan 96 %lah. Karnakan semen, beton kita harus beli di Labuan ajo. Tetapi, buruh angkanya kita masih memakai warga desa”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan anggaran antara dana desa dan alokasi dana desa. Untuk penyerapannya, pemerintah desa Seraya Marannu menggunakan Sumber Daya masyarakat setempat. Tetapi belum mencapai angka 100% dari penyerapan anggaran. Dikarenakan terdapat beberapa bahan material yang tidak tersedia di desa Seraya Marannu.

Terdapat pengimplementasian dana desa terhadap dana silva di desa Seraya

Marannu digunakan sebagai berikut :

*“biasanya dana sisa itu kita simpan untuk silva akan di gabungan untuk tahun depan, biasanya. Cuma 1 tahun terakhir ini tidak pernah menyimpan dan silva, karena mengapa? Karna ketika saya merasa mengsilvakan atau mensisakan kita simpan itu merupakan kerugian bagi Negara. Sedangkan masih banyak kan pembangunan yang membutuhkan anggaran terus kenapa masih ada silva begitu. Jadi saya Alhamdulillah 1 tahun ini, tidak tau yang kepala desa yang lain ya, karena saya baru 1 tahun. Jadi bagi saya, itu sebenarnya tidak boleh ya ada dana silva. Bisa sih ada dana silva, minimal untuk sengaja disimpan direkening ceritanya. Namanya depositkan pasti ada isi rekeningnya. Tidak apa-apa sih kalau ada 1 atau 2 jutaan, tapi kalau sekitar puluhan juta itu sebenarnya rugi, kenapa tidak ditempatkan pada anggaran”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di desa Marannu dalam satu tahun tidak terdapat dana silva. Dikarenakan dana silva tersebut ditempatkan pada anggaran desa untuk di depositkan didalam rekening desa Seraya Marannu agar tidak terdapat kerugian pada Negara.

**Tabel 4.6**

**Besaran Anggaran Dana Desa 2019**

<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.143.732.500</b>	<b>1.143.732.500</b>	-
- Dana Desa	750.404.000	750.404.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	77.399.500	77.399.500	-
Alokasi Dana Desa	315.929.000	315.929.000	-
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.703.640</b>	<b>9.296.360</b>
- Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	10.000.000	-	10.000.000
Bunga Bank	1.000.000	1.703.640	703.640
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.154.732.500</b>	<b>1.145.436.140</b>	<b>9.296.360</b>

#### 4.2.2 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dan desa merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja (waktu tertentu) dimasa yang akan datang. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan wewenangnya yang mengacu terhadap pemerintah kabupaten/kota.

APBDesa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, dalam hal ini menjamin kepastian rencana kegiatan, mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang terkait.

Penyusunan rancangan peraturan di desa Seraya Marannu tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

#### **Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

**Tahun 2019**

	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.143.732.500</b>	<b>1.143.732.500</b>	-
Dana Desa	750.404.000	750.404.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	77.399.500	77.399.500	-
Alokasi Dana Desa	315.929.000	315.929.000	-
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.703.640</b>	<b>9.296.360</b>
Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	10.000.000	-	10.000.000
Bunga Bank	1.000.000	1.703.640	703.640
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.154.732.500</b>	<b>1.145.436.140</b>	<b>9.296.360</b>
<b>BELANJA PENGANGGARAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>341.261.700</b>	<b>334.392.093</b>	<b>6.869.607</b>

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.590.000	28.590.000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	123.093.000	123.093.000	-
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.493.700	1.200.000	6.293.700
Operasional Kantor Desa	70.487.325	69.911.418	575.907
Tunjangan BPD	30.600.000	30.600.000	-
Operasional BPD	5.984.000	5.984.000	-
Operasional RT	14.779.000	14.779.000	-
Belanja Penyediaan Sarana dan Prasarana	49.809.675	49.809.675	-
01 Kursi tamu komplit	7.000.000		
02 Kursi putar	1.500.000		
03 Belanja 2 buah lemari arsip	3.000.000		
04 Belanja gordena jendela komplit	3.000.000		
05 Belanja papan nama kantor desa	2.000.000		
06 Belanja pembuatan taman kantor desa	28.309.675		
07 Belanja pengadaan meteran kantor desa	5.000.000		
Belanja Penyusunan Profil Desa	3.000.000	3.000.000	-
Belanja Tata Praja Pemerintah Desa	7.425.000	7.425.000	-
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBAGUNAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>597.154.000</b>	<b>597.154.000</b>	<b>-</b>
Belanja Kegiatan Keagamaan	7.442.000	7.442.000	
Belanja Kegiatan Kesehatan	22.575.000	22.575.000	
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	176.899.000	176.899.000	
Pembangunan Pagar Pemakaman Umum	307.262.000	307.262.000	-
Pembangunan Rumah Mata Air Umum Desa	82.476.000	82.476.000	-
Belanja Baliho APBDes	500.000	500.000	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>67.550.000</b>	<b>67.550.000</b>	
Insentif Linmas	7.200.000	7.200.000	
Kegiatan Kepmudaan dan Olahraga	15.000.000	15.000.000	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	21.300.000	21.300.000	-
Belanja Kegiatan PKK	3.250.000	3.250.000	
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>10.400.000</b>	<b>10.400.000</b>	
Kegiatan Pelatihan Pengelola BUMDES	10.400.000	10.400.000	-
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.463.401</b>	<b>-</b>	<b>12.463.401</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.008.029.101</b>	<b>988.696.093</b>	<b>19.333.008</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>146.703.399</b>	<b>156.740.047</b>	<b>(10.036.648)</b>

<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>3.846.601</b>	<b>3.846.601</b>	-
SILPA Tahun Sebelumnya	3.846.601	3.846.601	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>150.550.000</b>	<b>150.550.000</b>	-
Penyertaan Modal Desa	150.550.000	150.550.000	-
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(146.703.399)</b>	<b>(146.703.399)</b>	-
<b>Sisa Anggaran</b>	-	<b>10.036.648</b>	<b>(10.036.648)</b>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sutirman mengenai mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

*“ada namanya musyawarah tingkat dusun. Nah jadi musyawarah tingkat dusun ini biar lebih khusus terperinci apa kebutuhan masyarakat ditiap wilayah dusun. Nah ingat dusun ini dibawahnya ada RT. Nah untuk desa kita ini ada dua dusun. Dusun 1 membawahi RT 1 dan RT 2. Dusun 2 membawahi RT 3 dan RT 4. Nah fungsi musyawarah dusun ini biar lebih terperinci apa kebutuhan tiap RT. Nah hasil dari musyawarah dusun ini atau musdus akan dibawah tadi. Tadi kita barusan melakukan musyawarah desa yang dibawah tadi nah itu yang dibahas. Dusun ini maunya pembangunan ini. Dari dusun ini RT ini yang mau pembangunan ini. Akhirnya kita rangkup. Rangkup yang dimaksud mana yang lebih prioritas yang dibutuhkan oleh warga. Karena warga rata-rata tidak tau mana yang skala prioritas. Mereka mau buat jalan pokoknya mau apa, tetapi kan kembali lagi kepada pemerintah desa. Musyawarah ini dipimpin oleh BPD. BPD ini diibaratkan perwakilan dari masyarakat. Nah, BPD ini yang mengatur nanti musdus dalam menentukan pembangunan untuk tahun berikutnya”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa Seraya Marannu memilah setiap saran atau masukan yang diajukan dari masyarakat ke pemerintah desa dalam hal pembangunan. Kemudian, BPD menentukan skala prioritas yang ingin dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :



*“pertama, partisipasinya mereka mengawasi karena bangunan itu untuk mereka bukan untuk pemerintah desa. Terus yang kedua selain mereka mengawasi mereka mengawal. Nah dalam artian mengawal itu mereka tau persis berapa anggarannya, mereka yang harus tau setiap pembangunan memiliki papan informasi, jumlah anggarannya berapa. Terus ketika ada sesuatu hal yang mengganjal itu harus mereka bertanggungjawab mereka yang harus melaporkan kepada saya. Karna ingat, kepala desa tidak boleh memegang proyek desa. Dia harus bersama masyarakat dan Alhamdulillah dalam satu tahun ini pembangunan saya buatnya seperti itu. Jadi, ketika ada masyarakat tidak puas mereka mendesak kepada saya dan saya memanggil TPK. TPK ini berfungsi mengatur rencana penyelesaian masalah, kenapa begini kenapa begini. Jadi bisa diselesaikan. Itu sih partisipasinya. Terus yang ketiga partisipasinya mereka ikut dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa mereka tentukan apa yang mereka inginkan. Terus mereka ikut dan mereka tahu oh ternyata didesa saya tahun 2021 akan dibangun ini, ini, ini. Jadi ketika musdes tadi, contohnya kita sudah sepakati tahun depan lanjutkan pagar puskesdes, lampu tanda keluar-masuk sama CK. Katakanlah 3 item ini prioritas 2021. Harus tahu bahwa yang dibangun di desa saya adalah 3 item kegiatan ini. Nah, mereka harus ikut kawal. Kira-kira tahun 2021 ketika salah satu item ini tidak ada mereka wajib melaporkan kepada saya. Kenapa ketika item pembangunan tahun 2021 itu harus ada 3 item tersebut. Itu sih partisipasinya”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat diwajibkan ikut serta dalam partisipasi perencanaan pengelolaan dana desa diantaranya mengawasi, mengawal anggaran yang tertera di papan informasi anggaran dan ikut serta dalam musyawarah desa. Dengan demikian, masyarakat bisa memastikan berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa dalam setiap kegiatannya.

Dijelaskan beberapa SDM yang hadir dalam musdes perencanaan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

*“yang pertama adalah stakeholder seluruh desa. Terus yang kedua ada namanya pendamping desa tingkatkecamatan. Ada namanya pendamping desa tingkat local, ada namaya pendamping desa tingkat kabupaten dan baru-baru ini kami sudah membuat MOU dengan kejaksanaan. Dan itu saya sudah undang kejaksanaan menyaksikan musdes hari ini”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa stakeholder yang ikut serta dalam musyawarah desa perencanaan pengelolaan dana desa Seraya Marannu diantaranya pendamping desa tingkat kecamatan, tingkat local, dan tingkat kabupaten.

#### 4.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa merupakan serangkaian bentuk kegiatan untuk melaksanakan perencanaan dan anggaran yang telah di tetapkan oleh APBDesa. Selanjutnya setelah ditetapkan dalam bentuk pertauran desa, program dan berbagai bentuk kegiatan sebagai mana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan informan Sutirman mengenai prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Seraya Marannu adalah sebagai berikut :

*“salah satu transparansi bahwa kita memasang papan informasis anggaran disetiap pembangunan biar masyarakat tahu papan anggaran ini mengeluarkan anggaran sebesar 200 juta untuk bangunan tertentu. Nanti tinggal mereka sesuaikan cocok tidak bangunan ini dengan anggaran yang dikeluarkan. Itu sih bentuk transparansi pemerintah desa Seraya Marannu”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran pemerintah desa mengenai informasi anggaran di publikasikan agar masyarakat tahu bahwa berapa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan pada desa Seraya Marannu.

Bentuk transparansi dana desa Seraya Marannu adalah sebagai berikut :

*“ya itu tadi. Dengan membuat baliho, RKPDes perubahan, setiap pembangunan bisa menyimpan papan informasinya jumlah anggarannya berapa kita simpan di halaman situs web. Kita umumkan, kita musyawarah menginformasikan bahwa anggarannya sekian. Itu sih bentuk transparansinya. Jadi setiap pembangunan itu memang ada papan informasinya. Panjangnya berapa, volumenya berapa, lebarnya, dan berapa anggarannya.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk transparansi dari desa Seraya Marannu. Diantaranya memasang baliho dalam setiap program yang dilaksanakan oleh desa, RKPDes perubahan, halaman situs web dan lain-lain.

Terkait pemerintah desa Seraya Marannu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa sebagai berikut :

*“Nah, akuntabilitas ini tetap kita mengutamakan keprofesionalan dari perangkat desa. Kita harus profesional dalam artian selain transparansi, akuntabilitas ini memang harus tepat sasaran tidak boleh tidak, makanya penyerapan dari bawah itu penting. Itu sih untuk sementara”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Seraya Marannu masih mengutamakan keprofesionalan dari perangkat Desa.

Mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan program desa adalah sebagai berikut :

*“yang pertama, anggaran harus dipajang ditempat umum. contoh situs yang saya kirim. Salah satu situs itu bentuk dari keterbukaan pemerintah desa yang situs kemarin. Yang kedua papan informasi. Papan informasi ini di buat APBDes tahun berjalan. Masyarakat bisa akses, jangan disembunyikan. Makanya ditempel di kantor desa Seraya Marannu. Seandainya banyak fasilitas umum disini wajib ditempel disetiap fasilitas umum sebenarnya. Cuma tahu saja orang pulo rumahnya dempet-dempet jadi kita pusing mau simpan dimana. Mau simpan dilapangan orang jarang ke lapangan. Jadi kita fokuskan dikantor desa saja selain kita simpan dimedia social atau fanpage milik desa Seraya marannu. Yang ketiga, saya juga membuat grup whatsapp untuk masyarakat desa saya. Jadi, jika ada informasi khusus saya langsung mengundang mereka melalui grup whatsapp”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk transparansi anggaran bisa melalui situs web dan berbagai informasi penting dapat di akses melalui media social atau fanpage milik desa Seraya Marannu.

#### 4.2.4 Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sutirman mengenai prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

*“Ya, jadi setiap tahun salah satu persyaratan yaitu laporan pertanggungjawaban, seperti yang saya ceritakan dari awal. Jadi, pertanggungjawabannya kita ini seumpamanya begini, pertanggungjawabannya saya ini sudah selesai 80% tinggal BPD menilai betul tidak ini sudah 80%, betul tidak bangunan ini ada. Kalau betul ada tinggal ia tandatangani, iya memang betul bangunan itu ada dan sekarang sudah 80%. Nah syarat itulah itu tahap pertanggungjawaban selanjutnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dana desa 80% dialokasikan untuk pembangunan desa Seraya Marannu. Dan pertanggungjawabannya dilaporkan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa Seraya Marannu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa Seraya Marannu menurut UU No 6 Tahun 2014 Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tahapan dari pengelolaan dana desa Seraya Marannu dimulai dengan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dengan baik sehingga masyarakat dapat memahami tentang pengelolaan dana desa pada desa Seraya Marannu. Dalam tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan semua masyarakat desa untuk bermusyawarah tentang apa saja yang akan direalisasikan pada tahun 2019. Sehingga apa yang akan di realisasikan pada tahun 2019 dapat diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan. Dan masyarakat desa Seraya Marannu juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengawal setiap pembangunan yang ada. Jadi mereka

juga ikut bertanggungjawab terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Disini bisa di lihat transparansi dari pengelolaan dana desa itu sendiri.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diperlukan adanya suatu pelatihan kepada pemerintah desa terkait dengan teknis dalam pengelolaan keuangan dana desa.
2. Kelemahan pada penelitian ini tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan dana desa. Dengan demikian disarankan bagi peneliti selanjutnya agar membahas mengenai masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam, serta melakukan penelaan terkait pengevaluasian pengelolaan peraturan desa tentang APBDes yang dilakukan pada tingkat kecamatan/kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Didjaja, Mustopa.2003.*Transparansi Pemerintah*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. 2003.*Membangun Good Governance di Desa*.Institute of Research and Empowerment.Yogyakarta.
- Hadi, Ismono.2006.*Pendidikan Kewarganegaraan(Untuk mahasiswa)*. Bandar Lampung:Unila.
- Kristianten.2006.*Transparansi Anggaran Pemerintah*.Jakarta :Rineka Cipta.
- Lalolo krina, Loina.2003.*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansidan Partisipasi*.Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo, (2006), (**Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei**),**Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance**.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta, Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014tentang Dana Desa.
- Permendagri. 2007. Republik Indonesia. 2007.*Permendagri Nomor 37 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rasul, Syahrudin.2002.*Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta:Detail Rekod.
- Samuel P. Huntington, 1996. “**The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order**”.

Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell, 1997. **Introducing Public Administration.** New York, N.Y.:Longman.

Simanjuntak, Robert dan Hidayanto, Djoko.2002. *Dana Alokasi Umum di Masa Depan dalam Sidik, Makhmud,Mahi, Raksaka, Simanjuntak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang.* 2002.Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah.LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD.Kompas, Jakarta.

Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia.* Bandung: BAPPENAS.

Syachbrani, Warika. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.* Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomik dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Tachjan,2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: APII Bandung – PuslitKP2W Lemlit Unpad.

Teguh Kurniawan, 2009. *“Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintah.”*

Tjokroamidjojo, Bintoro.2001. *Administrasi Publik.* Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada.

Tundunaung.L. (2018).*“Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.”Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Vol 1.*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/04/aspek-aspek-akuntabilitas/>





# LAMPIRAN

# BOSOWA

## LAMPIRAN PERSURATAN

### 1. SURAT IZIN PENELITIAN UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Urip Sumaharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar Sulawesi Selatan 90231  
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitadbosowa.ac.id>

Nomor : A 14/3 FEB/UNIBOS/UC/2020  
 Lampiran :  
 Hal : **Pernyataan Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth  
**Kantor Desa Seraya Marannu**  
 Di - Tempat

Diampunkan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Intan Nur Ali  
 Stambuk : 4516013091  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. Tlp/Hp : 082359555620


Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada  
 Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodu, Kabupaten Manggarai  
 Barat".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu  
 untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian pada  
 Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 15 September 2020  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
**Dr. H. A. Arifuddin Mansi, SE., SAI., M.Si., MH.**  
 NIDN. 09 0707 7003

Tembusan  
 1. Rektor Universitas Bosowa  
 2. Arsip

## 2. Surat Balasan Penelitian Desa Seraya Marannu

 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KECAMATAN KOMODO  
DESA SERAYA MARANNU

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : Pem.041.1/SRM/IX/149/2020

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa Nomor : A.1298/FEB/UNIBOS/IX/2020, Hal : izin mengadakan penelitian tertanggal 15 September 2020 Maka Kepala Desa Seraya Marannu Kecamatan komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan ini menerangkan nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Intan Nur Ali  
NIM : 4516013091  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Pada tanggal 18 September 2020 s/d 18 Oktober 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat"**.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Seraya Besar, 18 September 2020  
a.n. Kepala Desa Seraya Marannu  
Sekretaris Desa Seraya Marannu

  
Nuhardi, S.Sos

